



PUTUSAN
NOMOR : 07/Pdt/2013/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

MARIA AYOM, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, bertempat tinggal di Ifar Gunung RT 04 Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, memberikan Kuasa kepada BETHSIE PESIWARRISSA, SH. Advokat dari Lembaga Bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) tersebut yang berkedudukan dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura berkantor di Jln. Bakum (Belakang CNI) Perumnas II Kelurahan Yanbansai, Distrik Heram Kota Jayapura Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2011, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding / dahulu sebagai Tergugat. ;

L a w a n

FRITS RUMAYOMI, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ifar Gunung RT 04 Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada PETRUS P, ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH. EMILIANUS ELL, SH. YOHANIS GEWAB, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell, SH. dan rekan yang berkantor di Jalan Sosial Padang Bulan No. 31 A , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2011, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding / dahulu sebagai Penggugat ;

~~~~~Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Hal.1 dari 8 hal.Put No.07 / Pdt / 2013 / PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>2</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 14 Januari 2013
Nomor : 07/Pen.Pdt/2013/PT-JPR, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

~~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN-Jpr, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI. :

### DALAM EKSEPSI. :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;

### DALAM POKOK PERKARA. :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat FRITS RUMAYOMI dan tergugat MARIA YOM, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/duapulu enam tanggal 01 Mei 1987 putus karena perceraian.
3. Menyatakan hak asuh anak berada pada tergugat tanpa membatasi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut. ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura agar perceraian ini didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.

**Hal.2 dari 8 hal.Put No. 07 / Pdt / 2013 / PT.JPR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. ;

## DALAM REKONVENSI. :

1. Menabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian. ;
2. Menyatakan pengasuhan atas anak yang bernama ESTER IVANA RUMAYOMI dan GRASE TIVANA RUMAYOMI berada pada Penggugat Rekonvensi. ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya. ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. :

- Menghukum Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi dan tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). ;

~~~~~ Telah membaca puluh ; -----

~~~~~ Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 juli 2012 Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN-JPR, kepada Kuasanya Bethsi Pesiwarissa, SH.

~~~~~ Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, Pembanding / Semulah Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Juni 2012, Nomor 113/Pdt.G/2011/PN-Jpr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Juli 2012 secara baik dan seksama ;

~~~~~ Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada FRITS RUMAYOMI / KUASANYA, dahulu sebagai Penggugat / Terbanding pada

**Hal.3 dari 8 hal.Put No.07 / Pdt / 2013 / PT.JPR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>4</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2013 secara baik dan seksama ;

~~~~~ Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) masing-masing kepada Pemanding / Tergugat tertanggal 02 November 2012, Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN-Jpr, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kepada Kuasa hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 02 November 2012 Nomor : 113/Pdt.G/2012/PN-Jpr, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura dimana pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura selama 14 ( empat belas ) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

~~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

### Dalam Eksepsi.

~~~~~ Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. ;

~~~~~ Menimbang, bahwa namun demikian terhadap Eksepsi mengenai harus adanya ijin perceraian bagi Penggugat dikarenakan Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan penjelasan bahwa ternyata Penggugat telah melengkapi gugatannya dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat ( lihat bukti P6.), oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. ;

### Dalam Kompensi.

**Hal. 4 dari 8 hal.Put No.07 / Pdt / 2013 / PT.JPR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~ Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam Konpensi yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan. ;

Dalam rekonsensi.

~~~~~ Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan kecuali mengenai, tuntutan biaya hidup bagi anak-anak dan bekas Isteri sebagai akibat dikabulkannya tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi ;

~~~~~ Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensi adalah seorang pegawai Negeri Sipil yang oleh karenanya tunduk pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan terlebih lagi Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. ;

~~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka yang bersangkutan wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas Isteri dan anak-anaknya. ;

~~~~~Menimbang, bahwa selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut mengatakan bahwa pembagian gaji tersebut sepertiga untuk anak-anaknya, sepertiga bagian untuk bekas isterinya dan sepertiga bagian untuk pegawai Negeri tersebut. ;

Hal. 5 dari 8 hal.Put No.07 / Pdt / 2013 / PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah dikabulkan dan dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat FRITS RUMAYOMI dan Tergugat MARIA AYOM sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor ; 474.2/dua puluh enam tanggal 1 Mei 1987 putus karena perceraian, maka pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 45 Tahun 1990, otomatis berlaku baginya dan oleh karenanya kepada Tergugat dalam Rekonsensi haruslah dihukum untuk menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan anak-anaknya dan sepertiga gajinya untuk bekas isterinya sampai bekas isterinya tersebut kawin lagi untuk setiap bulannya ;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

~~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama mengenai biaya yang timbul dengan adanya perkara ini, oleh karenanya putusan dalam Kompensi dan Rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga kedua belah pihak harus dihukum untuk membayar biaya perkara. ;

~~~~~ Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah RI. No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI. No. 45 Tahun 1990 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

## Dalam Eksepsi.

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Juni 2012 Nomor :

**Hal. 6 dari 8 hal.Put No.07 / Pdt / 2013 / PT.JPR.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pdt.G/2011/PN-JPR yang dimohonkan banding. ;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Kompensi.

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Juni 2012 Nomor :  
113/Pdt.G/2011/PN-JPR yang dimohonkan banding. ;

Dalam Rekonpensi.

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Juni 2012 Nomor :  
113/Pdt.G/2011/PN-JPR sekedar mengenai tuntutan biaya hidup anak-anak dan bekas isteri sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian. ;
  2. Menyatakan pengasuhan atas anak yang bernama Ester Ivana Rumayomi dan Grace Tivana Rumayomi berada pada Penggugat Rekonpensi. ;
  3. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji yang diterima setiap bulannya kepada bekas Isterinya dan 1/3 (sepertiga) gaji yang diterima setiap bulannya kepada anak-anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi/tergugat kompensi. ;
  4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya. ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ;

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013, terdiri dari **PERDANA**

GINTING, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUTANTO, SH. MH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum. Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **MARIA SABONO, SH.** Selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau

kuasa hukumnya ; -----

HAKIM KETUA,

t.t.d.

PERDANA GINTING, SH.

HAKI ANGGOTA,

t.t.d.

t.t.d.

AGUS SUTANTO, SH. MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

MARIA SABONO, SH.-

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Leges | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP : 19551129 197703 1 001.

Hal. 8 dari 8 hal.Put No.07 / Pdt / 2013 / PT.JPR.